

**Akhiri KK Guna Mengakhiri Keistimewaan Freeport**  
**Hendrik Siregar**  
**Auriga Nusantara**

PT. Freeport Indonesia (FI) berhasil mencuri perhatian publik, diantara hiruk pikuk Pilkada serentak. Padahal PT. FI hanya sebuah koorporasi serakah yang tak beda dengan perusahaan-perusahaan tambang lainnya. Namun, utamanya sejak rezim Orde Baru runtuh, bukan PT. FI namanya jika tidak menghadirkan kontroversi dan polemik diberbagai hal. Semisal nya, soal fasilitas atau dukungan yang diberikan kepada TNI/Polri<sup>12</sup>, guna mengamankan proyek dari “gangguan”. Sebuah “gangguan” yang harus dibuktikan, apakah gangguan sesungguhnya atau sengaja dibuat. Pemberian fasilitas oleh Freeport dapat diduga sebagai gratifikasi. Bahkan, di negara asal Freeport, berpotensi melanggar UU Anti Penyuapan - *The Foreign Corrupt Practices Act, 1977* (FCPA).

Soal kewajiban keuangan pun, PT. FI tidak seluruhnya taat membayar. Pada 2009, Pemprov Papua telah menagih tunggakan PT. FI sebanyak Rp.2,7 triliun<sup>3</sup> yang belum dibayarkan. Padahal, kewajiban pajak penggunaan air permukaan dan bawah tanah tertuang dalam kontrak karya PT. FI tahun 1991. Dan tunggakan itu kembali diulang oleh PT. FI, berdasarkan hasil audit BPK, 2011-2015, PT. FI kurang bayar pajak air permukaan dan bawah tanah sebanyak Rp.3,5 triliun.

Kontroversi dan masalah yang dibuat oleh PT. FI, merupakan arogansi perusahaan berstatus objek vital nasional dan lahir dari isi kontrak karya (KK) pertambangan. Pasal-pasal dalam isi KK hampir keseluruhan merupakan *dispute* dan asas *lex specialis Derogat Lex Generalis*. Termasuk ancaman 120 hari yang disampaikan oleh PT. FI kepada pemerintah termuat pasal 21 ayat 2 KK 1991. 120 hari adalah waktu untuk menyelesaikan perbedaan. Jika tidak didapatkan kesepakatan, antar pihak pun harus menyepakati terlebih dahulu untuk diselesaikan melalui UNCITRAL (*United Nation Commission on International Rules of Law*). Tidak sepihak saja untuk membawa ke arbitrase ke UNCITRAL, sebagaimana dibunyikan oleh PT. FI.

Setelah melalui proses panjang renegoisasi, ada penandatanganan MoU serta diberikan hak khusus untuk ekspor terbatas konsentrat, dan terkini melalui PP 1 tahun 2017, keinginan PT. FI mempercepat proses perpanjangan diamini. Lalu, tiba-tiba PT. FI mengancam pemerintah Indonesia dengan memberi waktu 120 hari menyelesaikan perbedaan. Apa sebenarnya dibalik ancaman PT. FI? Apakah soal IUPK, divestasi, atau

---

<sup>1</sup> Baca Annual Report Freeport McMoRan Inc. Securities and Exchange Commission, US, December 2015.

<sup>2</sup> Pada 2005, NewYork Times mempublikasikan temuan dana sebesar 20 juta dollar US, untuk akomodasi dan fasilitas TNI/Polri. Dan kembali terungkap pada 2011, yang diakui oleh Kapolri Jenderal Timur Pradopo, sebesar 14 juta dollar US sebagai fasilitas dan akomodasi pengamanan PT. FI, terungkap saat terjadi aksi buruh PT. FI.

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/07/03/n84gil-freeport-tunggak-pajak-air-permukaan-rp-27-triliun>

soal kewajiban keuangan? Pertanyaan tersebut tentu dapat dijawab dengan pasti jika PT. FI benar-benar membawa ke arbitrase yang termuat pokok perselisihannya. Mungkin juga, ancaman ini hanyalah untuk membawa negosiasi ke ruang-ruang gelap.

### **Gertakan 120 hari**

Tenggat 120 hari yang diberikan PT. FI oleh Richard C. Adkerson-Presiden Komisaris Freeport McMoRan (FCX) untuk kemudian membawa ke arbitrase, termasuk merumahkan karyawan, dipercayai banyak kalangan sebagai siasat untuk menekan pemerintah untuk menerima keinginan PT. FI. Sebelumnya PT. AMMAN Nusa Tenggara (dahulu Newmont Nusa Tenggara - NNT), melakukan hal yang sama dengan isu merumahkan karyawan dan membawa ke ICSID (*International Center for Settlement of Investment Dispute*), namun kemudian dicabut setelah PT. NNT dan pemerintah menyepakati MoU, diantaranya tentang keringanan bea keluar dan ekspor konsentrat terbatas.

Terlepas dari belum diketahui pokok perkara yang menjadi perselisihan akan dibawa oleh PT. FI, kita bisa melihat sumbernya adalah KK. KK yang bagai kita suci yang harus dihormati, mesti dibalik ke PT. FI, apakah PT. FI telah sungguh menjalankan isi perjanjian dalam KK? Kalau merangkum beberapa pernyataan di berbagai media dan poin-poin renegosiasi KK, setidaknya yang muncul adalah soal perubahan KK menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau perpanjangan KK sampai 2041, divestasi saham, kenaikan tarif pajak, ekspor konsentrat dan pabrik pengolahan (smelter).

Pokok-pokok persoalan tersebut saling berkait dan tertuang dalam KK, kecuali tentang perubahan menjadi IUPK dan kenaikan tarif pajak yang menyesuaikan dengan peraturan perundangan berlaku saat ini. FCX sebagai pemilik saham mayoritas PT. FI sesungguhnya tak mentaati isi KK yang menjadi pokok-pokok persoalan tentang divestasi dan smelter.

Amanah UU 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai divestasi, juga termuat dalam KK. Pasal 24 KK 1991 tidak dilaksanakan oleh FCX, bahwa pada tahun ke 20 (2011), mestinya FCX telah melepas sahamnya sebanyak 51% dan pelepasan saham pun secara bertahap sebagaimana dalam UU 4/2009. Namun, jelang KK-nya berakhir atau sampai hari ini, 2017, FCX masih memiliki 81% saham PT. FI, plus saham FCX di PT. Indocopper Investama bisa disebut FCX masih menguasai 90% saham di PT. FI.

Dalam konteks divestasi, pemerintah harus membentuk *holding company* BUMN yang sehat, sebagaimana sempat diwacanakan. Dan ada aturan untuk melakukan proteksi saham yang dibeli oleh pemerintah melalui BUMN tidak diambil alih lagi atau menggunakan dana dari luar negeri.

Pasal 10 ayat 4 KK 1991, mengharuskan PT. FI membangun pabrik pengolahan, walau tidak harus dibangun sendiri olehnya. Dan itu yang dilakukan oleh PT. FI, bersama

Mitsubishi membentuk PT. Smelting Gresik untuk pabrik pengolahan. Hanya saja, ketentuan pada ayat 5, tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh PT. FI, yakni mengutamakan pemenuhan kebutuhan nasional (baca Indonesia). Dengan kata lain 2 pokok persoalan itu, tidak akan menjadi pokok perselisihan yang akan dibawa PT. FI ke arbitrase, jika sungguh dilakukan. Dan kedua hal tersebut, sesungguhnya amanah UU 4/2009.

Sementara keinginan PT. FI mengenai tarif pajak, menunjukkan keserakahannya. PT. FI menginginkan tarif rendah sebagaimana termuat dalam KK. Sementara pemerintah menginginkan ada perubahan secara dinamis sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

## **IUPK**

Mengenai perubahan KK menjadi IUPK, harus dipertanyakan kepada pemerintah. Karena dalam UU 4/2009 tidak disebutkan keharusan KK atau pun PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara) menjadi IUPK. Pasal 169 - 172 yang memuat secara khusus tentang KK dan PKP2B hanya menyebut penghormatan perjanjian sampai berakhir masa waktunya, perubahan langsung beroperasi setelah mendapat persetujuan pemerintah tanpa melalui lelang dan penyesuaian tentang penerimaan negara.

Artinya, bisa saja KK atau PKP2B dirubah menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan). Dengan luas wilayah PT. FI yang telah diciutkan dan tidak lintas batas propinsi yang menjadi kewenangan Menteri, dapat saja PT. FI diberikan IUP. Bahwa mungkin saja wilayah konsesi PT. FI masuk kedalam Wilayah Pencadangan Nasional (WPN), sebagai salah satu syarat mendapatkan IUPK, mesti dicek ulang. Dan tentu kriteria WPN akan menjadi terdegradasi jika hanya dikarenakan perubahan KK atau PKP2B.

Memberikan IUPK kepada PT. FI, akan menegaskan stigma istimewa kepada PT. FI. Perusahaan yang diistimewakan sejak kali pertama mendapatkan KK pada 1967 dengan luas konsesi 2,6 juta hektar. KK-nya masih berjudul tembaga, sementara produksi terbanyaknya kini emas, membuatnya tak hanya istimewa juga jadi anak emas.

## **2021**

FCX melalui PT. FI, menginginkan agar pemerintah taat dengan isi perjanjian didalam KK. Itulah mengapa PT. FI menuntut ada perpanjangan KK hingga 2041, sebagaimana bunyi pasal 31, yakni perpanjangan 2 kali 10 tahun usai 2021. Sebaliknya, jika PT. FI tidak melaksanakan kewajibannya, bukanlah suatu perkara besar yang wajib harus dilaksanakan dan bukanlah pelanggaran.

Tuntutan atau tekanan-tekanan yang dilancarkan Freeport kepada pemerintah, mestinya menjadi catatan hitam untuk tidak memberi peluang kepada Freeport tidak semakin arogan. Pemerintah bisa saja menunggu sampai habis waktu 2021, dan tidak memberi perpanjangan 2 kali 10 tahun kepada PT. FI. Tentu, kewajiban-kewajiban PT. FI tetap ditagihkan, terutama tentang pemulihan lingkungan. Serta kasus-kasus pelanggaran HAM, yang diduga berkaitan dengan keberadaannya selama lebih kurang 50 tahun beroperasi di Papua.

Opsi ini akan membuat pemerintah tak harus membeli saham PT. FI, baik yang tertuang dalam KK maupun UU 4/2009. Untuk hal ini, pemerintah betul-betul bersiap untuk digugat, karena Freeport tentu akan menggunakan pasal 31 KK 1991 tentang perpanjangan 2 kali 10 tahun.

Dengan mengakhiri KK Freeport pada 2021, setidaknya pemerintah menghentikan arogansi dan sifat keistimewaan Freeport, yang selama ini justru memberikan dampak buruk kepada perilaku pengurus negara, sehingga abai kepada rakyat yang tinggal di Papua, terutama yang berada disekitar lokasi PT. FI.

==oo0oo==

*Disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Publica Law Firm, 2017  
27 Pebruari 2017*